



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR |
| 2. Tempat lahir | : Tondok Tua |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 22 Agustus 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tondok Tua, Desa Masamba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Kontrak PT. Pamengkang Jagad Abadi |

Terdakwa Abd. Muis als. Muis Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sulfikar HR, SH dan Taufik Bin Rusdin, SH., MH keduanya adalah advokat/pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang, yang dianggap perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNKB An. NURDIN MADDU dan 1 (satu) lembar surat keterangan pajak daerah PKB Atas Nama Pemilik NURDIN MADDU.
- 1 (satu) kunci mobil Daihatsu.
- 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Granmax Tipe Pick Up warna silver metalik dengan nomor polisi DD 8625 FH, No.Rangka MHKP3CA1JGK110564, No Mesin 3SZD05769 An. NURDIN MADDU.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. SALMAN JUNUDI Alias BANDO Bin JUNUDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan keringan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama-sama dengan RAMADAN Alias MADAN Bin MUKTAR (dilakukan dalam penuntutan terpisah), Sdr. SANDRA(DPO) dan Sdr. EDO (DPO) pada sekitar bulan Desember 2017 sekitar Pukul 20.00 wita, bulan Januari 2018 dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2018 sekitar Pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya antara bulan Desember Tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2018 bertempat pada TOWER SITE MASAMBA CITY Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara dan TOWER SITE URASO Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dipandang perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Berawal pada sekitar bulan Desember 2017 sekitar Pukul 20.00 wita bertempat di Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba, Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama saksi RAMADAN pergi ke Tower tersebut menggunakan mobil yang dikemudikan oleh saksi RAMADAN kemudian saksi RAMADAN masuk dengan membukakan pintu pagar tower dengan menggunakan kunci pagar/site tower yang saksi RAMADAN bawa sebelumnya dikarenakan saksi RAMADAN merupakan pegawai PT.TELKOMSEL yang bertugas sebagai SCD (Support Catu Daya) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pembawa ganset tower serta saksi RAMADAN dipercaya untuk membawa kunci site/pagar Tower Telkomsel sebanyak 6 (enam) site dan bertugas sebagai pemeriksa shelter baik mengecek lampu dan perangkat tower, kemudian saksi RAMADAN langsung membuka pintu shelter untuk mematikan MCB Aki, setelah MCB Aki mati kemudian saksi RAMADAN membuka baut batrai tower dengan menggunakan kunci pas 13 yang telah disiapkan saksi RAMADAN sebelumnya dibantu oleh Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR untuk membuka tempat baterai dan pada saat itu Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama-sama RAMADAN langsung mengambil dan mengangkat baterai tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan membawanya naik ke mobil perusahaan PT Telkomsel dengan spesifikasi mobil Merek Daihatsu Granmax Tipe Pick Up warna silver metalik dengan nomor polisi DD 8625 FH, No Rangka MHKP3CA1JGK110564, No Mesin 3SZD05769 dan kemudian saksi RAMADAN bersama dengan terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR segera meninggalkan tower site Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara yang sebelum pergi saksi RAMADAN kembali menutup dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu pagar tower yang selanjutnya saksi RAMADAN dan terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR langsung pergi menuju ke Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba untuk menjual batrai tower yang telah diambil kepada Sdr. DOWER (DPO) dengan harga untuk satu batrai tower sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari penjualan batrai tower terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR memperoleh keuntungan dari Saksi RAMADAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi RAMADAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada Sekitar bulan Januari 2018 sekitar Pukul 21.00 wita bertempat di Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba, Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama saksi RAMADAN dan Sdr. SANDRA (DPO) pergi ke Tower tersebut menggunakan mobilperusahaan PT Telkomsel yang dikemudikan oleh saksi RAMADAN kemudian saksi RAMADAN masuk dengan membukakan pintu pagar tower dengan menggunakan kunci pagar/site tower yang saksi RAMADAN bawa sebelumnya dan kemudian saksi RAMADAN langsung membuka pintu shelter untuk mematikan MCB Aki, setelah MCB Aki mati kemudian saksi RAMADAN membuka baut batrai tower dengan menggunakan kunci pas 13 yang telah disiapkan saksi RAMADAN sebelumnya dibantu oleh terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR membuka tempat batterai dan pada saat itu Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama-sama RAMADAN dan SANDRA mengambil dan mengangkat batterai tersebut sebanyak 3 (tiga) buah dan membawanya naik ke mobil perusahaan PT Telkomsel selanjutnya saksi RAMADAN, Sdr. SANDRA terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR langsung pergi menuju ke Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba untuk menjual batrai tower yang telah diambil kepada Sdr. DOWER (DPO) dengan harga untuk satu batrai tower sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari penjualan batrai tower terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetiap pengambilan batterai tersebut dan Sdr. SANDRA Menerima keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetiap pengambilan batterai tersebut dari Saksi RAMADAN sedangkan saksi RAMADAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan Januari 2018 sekitar Pukul 20.00 wita bertempat di Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba, Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama saksi RAMADAN pergi ke Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba menggunakan mobil perusahaan Telkomsel yang dikemudikan oleh saksi RAMADAN kemudian saksi RAMADAN masuk dengan membukakan pintu pagar tower dengan menggunakan kunci pagar/site tower yang saksi RAMADAN bawa sebelumnya, kemudian saksi RAMADAN bersama dengan Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR membuka tempat baterai dan pada saat itu Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR membuka tempat baterai dan pada saat itu Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama-sama saksi RAMADAN mengambil dan mengangkat baterai tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan membawanya naik ke mobil perusahaan PT Telkomsel, selanjutnya saksi RAMADAN dan terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR langsung pergi menuju ke Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba untuk menjual batrai tower yang telah diambil kepada Sdr. DOWER (DPO) dengan harga untuk satu batrai tower sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari penjualan batrai tower terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR memperoleh keuntungan dari Saksi RAMADAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi RAMADAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar Pukul 14.00 wita bertempat di Tower Site Uraso Kecamatan Masamba, Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama dengan saksi RAMADAN dan Sdr. EDO pergi ke Tower Site Uraso dengan menggunakan mobil Perusahaan PT Telkomsel yang dikemudikan oleh saksi RAMADAN kemudian saksi RAMADAN masuk dengan membuka pintu pagar dengan kunci yang saksi RAMADAN bawa sebelumnya kemudian saksi RAMADAN langsung membuka pintu shelter untuk mematikan MCB Aki, setelah MCB Aki mati kemudian saksi RAMADAN membuka baut batrai tower dengan menggunakan kunci pas 13 yang telah disiapkan saksi RAMADAN sebelumnya dibantu oleh terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR dan Sdr. EDO untuk membuka tempat baterai dan pada saat itu Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama-sama RAMADAN dan Sdr.EDO mengambil dan mengangkat baterai tersebut sebanyak sebanyak 8 (delapan) buah dan membawanya naik ke mobil

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Perusahaan PT Telkomsel kemudian saksi RAMADAN, Sdr. SANDRA terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR langsung pergi menuju ke Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba untuk menjual batrai tower yang telah diambil kepada Sdr. DOWER (DPO) dengan harga untuk satu batrai tower sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari penjualan batrai tower terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetiap pengambilan batterai tersebut dan Sdr. EDO Menerima keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetiap pengambilan batterai tersebut dari Saksi RAMADAN sedangkan saksi RAMADAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR dan saksi RAMADAN tidak memiliki ijin untuk mengambil, mengangkat, memindahkan ataupun menjual batrai tower dari pihak PT. TELKOMSEL dan tugas maupun tanggung jawab RAMADAN tidak ada yang berhubungan dengan batrai tower
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama RAMADAN Maka PT. TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAR :

-----BahwaTerdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama-sama dengan RAMADAN Alias MADAN Bin MUKTAR (dilakukan dalam penuntutan terpisah), Sdr. SANDRA(DPO) dan Sdr. EDO (DPO) pada sekitar bulan Desember 2017 sekitar Pukul 20.00 wita, bulan Januari 2018 dan tanggal 16 Februari 2018 sekitar Pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya antara bulan Desember Tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2018 bertempat pada TOWER SITE MASAMBA CITY Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara dan TOWER SITE URASO Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang* dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Desember 2017 sekitar Pukul 20.00 wita bertempat di Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama saksi RAMADAN pergi ke Tower tersebut menggunakan mobil yang dikemudikan oleh saksi RAMADAN kemudian saksi RAMADAN masuk dengan membukakan pintu pagar tower dengan menggunakan kunci pagar/site tower yang saksi RAMADAN bawa sebelumnya dikarenakan saksi RAMADAN merupakan pegawai PT.TELKOMSEL yang bertugas sebagai SCD (Support Catu Daya) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pembawa ganset tower serta saksi RAMADAN dipercaya untuk membawa kunci site/pagar Tower Telkomsel sebanyak 6 (enam) site dan bertugas sebagai pemeriksa shelter baik mengecek lampu dan perangkat tower, kemudian saksi RAMADAN langsung membuka pintu shelter untuk mematikan MCB Aki, setelah MCB Aki mati kemudian saksi RAMADAN membuka baut batrai tower dengan menggunakan kunci pas 13 yang telah disiapkan saksi RAMADAN sebelumnya dibantu oleh Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR untuk membuka tempat baterai dan pada saat itu Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama-sama RAMADAN langsung mengambil dan mengangkat baterai tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan membawanya naik ke mobil perusahaan PT Telkomsel dengan spesifikasi mobil Merek Daihatsu Granmax Tipe Pick Up warna silver metalik dengan nomor polisi DD 8625 FH, No Rangka MHKP3CA1JGK110564, No Mesin 3SZD05769 dan kemudian saksi RAMADAN bersama dengan terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR segera meninggalkan tower site Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara yang sebelum pergi saksi RAMADAN kembali menutup dan mengunci pintu pagar tower yang selanjutnya saksi RAMADAN dan terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR langsung pergi menuju ke Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba untuk menjual batrai tower yang telah diambil kepada Sdr. DOWER (DPO) dengan harga untuk satu batrai tower sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari penjualan batrai tower terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR memperoleh keuntungan dari Saksi RAMADAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi RAMADAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada Sekitar bulan Januari 2018 sekitar Pukul 21.00 wita bertempat di Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba, Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama saksi RAMADAN dan Sdr. SANDRA (DPO) pergi ke Tower tersebut menggunakan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



mobil perusahaan PT Telkomsel yang dikemudikan oleh saksi RAMADAN kemudian saksi RAMADAN masuk dengan membukakan pintu pagar tower dengan menggunakan kunci pagar/site tower yang saksi RAMADAN bawa sebelumnya dan kemudian saksi RAMADAN langsung membuka pintu shelter untuk mematikan MCB Aki, setelah MCB Aki mati kemudian saksi RAMADAN membuka baut batrai tower dengan menggunakan kunci pas 13 yang telah disiapkan saksi RAMADAN sebelumnya dibantu oleh terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR membuka tempat batterai dan pada saat itu Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama-sama RAMADAN dan SANDRA mengambil dan mengangkat batterai tersebut sebanyak 3 (tiga) buah dan membawanya naik ke mobil perusahaan PT Telkomsel selanjutnya saksi RAMADAN, Sdr. SANDRA terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR langsung pergi menuju ke Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba untuk menjual batrai tower yang telah diambil kepada Sdr. DOWER (DPO) dengan harga untuk satu batrai tower sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari penjualan batrai tower terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetiap pengambilan batterai tersebut dan Sdr. SANDRA Menerima keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetiap pengambilan batterai tersebut dari Saksi RAMADAN sedangkan saksi RAMADAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan Januari 2018 sekitar Pukul 20.00 wita bertempat di Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba, Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama saksi RAMADAN pergi ke Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba menggunakan mobil perusahaan Telkomsel yang dikemudikan oleh saksi RAMADAN kemudian saksi RAMADAN masuk dengan membukakan pintu pagar tower dengan menggunakan kunci pagar/site tower yang saksi RAMADAN bawa sebelumnya, kemudian saksi RAMADAN bersama dengan Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR membuka tempat batterai dan pada saat itu Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR membuka tempat batterai dan pada saat itu Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama-sama saksi RAMADAN mengambil dan mengangkat batterai tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan membawanya naik ke mobil perusahaan PT Telkomsel, selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAMADAN dan terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR langsung pergi menuju ke Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba untuk menjual batrai tower yang telah diambil kepada Sdr. DOWER (DPO) dengan harga untuk satu batrai tower sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari penjualan batrai tower terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR memperoleh keuntungan dari Saksi RAMADAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi RAMADAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar Pukul 14.00 wita bertempat di Tower Site Uraso Kecamatan Masamba, Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama dengan saksi RAMADAN dan Sdr. EDO pergi ke Tower Site Uraso dengan menggunakan mobil Perusahaan PT Telkomsel yang dikemudikan oleh saksi RAMADAN kemudian saksi RAMADAN masuk dengan membuka pintu pagar dengan kunci yang saksi RAMADAN bawa sebelumnya kemudian saksi RAMADAN langsung membuka pintu shelter untuk mematikan MCB Aki, setelah MCB Aki mati kemudian saksi RAMADAN membuka baut batrai tower dengan menggunakan kunci pas 13 yang telah disiapkan saksi RAMADAN sebelumnya dibantu oleh terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR dan Sdr. EDO untuk membuka tempat baterai dan pada saat itu Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama-sama RAMADAN dan Sdr.EDO mengambil dan mengangkat baterai tersebut sebanyak sebanyak 8 (delapan) buah dan membawanya naik ke mobil Perusahaan PT Telkomsel kemudian saksi RAMADAN, Sdr. SANDRA terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR langsung pergi menuju ke Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba untuk menjual batrai tower yang telah diambil kepada Sdr. DOWER (DPO) dengan harga untuk satu batrai tower sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari penjualan batrai tower terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetiap pengambilan baterai tersebut dan Sdr. EDO Menerima keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disetiap pengambilan baterai tersebut dari Saksi RAMADAN sedangkan saksi RAMADAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR dan saksi RAMADAN tidak memiliki ijin untuk mengambil, mengangkat, memindahkan ataupun menjual batrai tower dari pihak PT. TELKOMSEL

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tugas maupun tanggung jawab RAMADAN tidak ada yang berhubungan dengan batrai tower;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR bersama RAMADAN Maka PT. TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Indra Amir alias Firman Bin Muh. Amir La Useng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdaka Hasdianto alias Tolling disidangkan karena masalah pencurian;
- Bahwa Hubungan saksi dengan PT. Telkomsel yaitu sebagai mitra maintenens (memelihara) dan adapun jabatan saksi sebagai Project Manager;
- Bahwa Kejadiannya yaitu sekitar bulan Maret 2018 bertempat di Tower DMT Pasar Sentral Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Tower Site Uraso Kecamatan Mappedeng Kabupaten luwu Utara, Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Tower Site Deltacomsel Laba Masamba Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Tower Site Malangke II Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Tower Site Udu Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Tower Site DMT I Amassangan Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Tower Site DMT Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Tower Site TBG Kambisa Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan Ramadhan alias Madan Bin Muktar untuk di daerah Tower DMT Pasar Sentral Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Tower Site Malangke II Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Tower Site Udu Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Tower Site DMT I Amassangan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Tower Site DMT Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Tower Site TBG Kambise Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di daerah Tower Site Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Tower Site Masamba

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



City Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Tower Site Deltacomsel Laba Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara sedangkan korbannya adalah PT. Telkomsel;

- Bahwa Barang milik PT. Telkomsel yang yang dicuri/diambil oleh Terdakwa berteman yaitu:
 - Tower DMT Pasar Sentral Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara berupa baterai BTS sebanyak 3 (tiga) buah.
 - Tower Site Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara berupa baterai BTS sebanyak 12 (dua belas) buah.
 - Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara berupa baterai BTS sebanyak 24 (dua puluh empat) buah.
 - Tower Site Deltacomsel Laba Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara berupa baterai BTS sebanyak 4 (empat) buah.
 - Tower Site Malangke II Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara berupa baterai BTS sebanyak 20 (dua puluh) buah.
 - Tower Site Udu Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara berupa baterai BTS sebanyak 24 (dua puluh empat) buah.
 - Tower Site DMT I Amassangan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara berupa baterai BTS sebanyak 8 (delapan) buah.
 - Tower Site DMT Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara berupa baterai BTS sebanyak 4 (empat) buah.
 - Tower Site TBG Kambisa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara berupa baterai BTS sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik PT. Telkomsel yang saksi curi/ambil bersama dengan teman berupa :
 - 3 (tiga) buah baterai BTS Telkomsel, Barcode masing-masing nomor CME000515945, CME000515946, CME000515947, yang terpasang di DMT Pasar Masamba Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
 - 1 (satu) buah baterai BTS Telkomsel, bercode masing-masing nomor CME000524665 yang terpasang di Site TBG Kambisa Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah baterai BTS, bercode masing-masing nomor CME000515400, CME000515397, CME000515401, CME000515398 yang kesemuanya di dapat di rumah Abd Muis;
- Bahwa Betarai BTS milik PT. Telkomsel tersimpan di dalam rak baterai tiap tower setelah Terdakwa berteman mengambilnya lalu membawanya pergi baterai tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui kemana barang tersebut dibawah oleh Terdakwa berteman;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada laporan, kunci pagar dan pintu rak penyimpanan baterai semuanya tidak ada yang rusak;
- Bahwa Terdakwa berteman tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. Telkomsel sebelum mengambil baterai BTS milik PT. Telkomsel ;
- Bahwa Yang melaporkan adalah Tiem Sports namanya Delta dan melaporkan kepada saksi bahwa ada baterai BTS yang hilang;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel yaitu :
 - Tower DMT Pasar Sentral Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Tower Site Uraso Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara, mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 - Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, mengalami kerugian sekitar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
 - Tower Site Deltacomsel Laba Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Tower Sita Malangke II Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Tower Site Udu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, mengalami kerugian sekitar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
 - Tower Site DMT I Amassangan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tower Site DMT Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Tower Site TBG Kambisa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel yaitu sekitar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Hubungan kerja saksi dengan PT. Telkomsel yaitu sebagai mitra maintenans (memelihara) sedangkan jabatan saksi sebagai Project Manager;
- Bahwa Bukan saksi yang melapor tetapi saudara Delta yang melapor;
- Bahwa Pada saat ada yang melapor ada beberapa baterai BTS yang hilang pada saat itu saksi tidak pernah opserpasi di lapangan hanya petugas yang kelapangan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Gondo Prawiro Ngoro Ikhyar, ST Alais Gondo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hasdianto alias Tolling disidangkan karena masalah pencurian baterai BTS milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Telkomsel dan jabatan saksi yaitu sebagai Supervisor RTPO Palopo;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Supervisor adalah bertanggung jawab terhadap operasional BTS (Base Transceiver System) atau alat produksi di area RTPO Palopo;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2018 yang bertempat di beberapa tempat antara lain :
 - Tower DMT Pasar Sentral Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
 - Tower Site Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
 - Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
 - Tower Dltacomsel Laba Masamba Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tower Site Malangke II Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
- Tower Site Udu Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
- Tower Site DMT I Ammasangan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
- Tower Site DMT Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- Tower Site TBG Kambisa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Laporan dari Tiem Telkomsel yaitu lelaki Delta Sandiego bahwa ada kehilangan baterai BTS milik PT. Telkomsel di beberapa Tower yang ada di Kabupaten Luwu Utara lalu dicek, dari hasil penyidikan polisi, ada 9 (sembilan) buah baterai BTS yang hilang ditemukan pelakunya adalah terdakwa Hasdianto dan Ramadan;
- Bahwa Baterai BTS yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - Tower DMT Pasar Sentral Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara berupa baterai BTS sebanyak 3 (tiga) buah.
 - Tower Site Malangke II Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara berupa baterai BTS sebanyak 20 (dua puluh) buah.
 - Tower Site Udu Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, berupa baterai BTS sebanyak 24 (dua puluh empat) buah.
 - Tower Site DMT I Ammasangan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, berupa baterai BTS sebanyak 8 (delapan) buah.
 - Tower Site DMT Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, berupa baterai BTS sebanyak 4 (empat) buah.
 - Tower Site TBG Kambisa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, berupa baterai BTS sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Telkomsel akibat perbuatan Terdakwa berteman sekitar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Di area/daerah yang menjadi tanggung jawab saksi sebagai supervisor di PT. Telkomsel dan bertanggung jawab terhadap operasional BTS yaitu Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Tana Toraja Utara;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baterai BTS yang diambil oleh Ramadhan alias Madan Bin Muktar adalah :
 - Tower Site Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, berupa baterai BTS sebanyak 12 (dua belas) buah.
 - Tower Site Masamba City Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, berupa baterai BTS sebanyak 24 (dua puluh empat) buah.
 - Tower Deltacomsel Laba Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, berupa BTS sebanyak 4 (empat) buah.
 - Bahwa Untuk tower Site Masamba City harga baterai BTSnya yaitu sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena memiliki ukuran yang besar, sedangkan untuk tower Site Uraso, Deltacomsel Laba, DMT Pasar Sentral Masamba, DMT I Ammasangan, DMT Mappedeceng, TBG Kambisa, Malangke II, dan tower Site Udu harga baterai BTSnya yaitu sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Pada saat pencurian saksi tidak tahu pelakunya setelah saksi diperiksa di kantor polisi lalu saksi disampaikan bahwa yang mencuri baterai BTS milik PT. Telkomsel adalah Terdakwa bersama Ramadan dibantu 2 – 3 orang;
 - Bahwa 8 (delapan) buah baterai tower (BTS) Telkomsel adalah milik PT. Telkomsel sedangkan mobil saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan mitra ;
 - Bahwa Setahu saksi, baterai BTS bekas dilaporkan ke perusahaan, terserah baterai BTS mau diapakan lagi perusahaan;
 - Bahwa Di tower tempat pencurian baterai BTS ada kerusakan pagar dan ada 9 (sembilan) tower pintu pagar dalam keadaan terkunci;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Deltha San Diego Edy Alias Deltha Bin Edy Empo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT. Telkom Infra sejak tahun 2013 dan pada saat itu saksi selaku Bantek di wilayah Makale, nanti pada bulan Februari 2018 saksi dipindah tugaskan sebagai bantek di wilayah Palopo sampai sekarang;
 - Bahwa Jabatan saksi pada Perusahaan PT. Telkom Infra adalah sebagai Bantek (Bantuan Tekhnis);
 - Bahwa Hubungan kerja antara Perusahaan PT. Telkom Infra dengan PT. Telkomsel yakni PT. Telkom Infra sebagai perusahaan bekerja sama

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan PT. Telkomsel sebagai mintra Maintenance (pemeliharaan) seperti pemeliharaan jaringan, pemeliharaan lingkungan di area tower, pemeliharaan perangkat-perangkat tower
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bantek (Bantuan Tekhnis) yakni pada saat tower-tower yang bermasalah Tim bantek yang menangani permasalahan di tower tersebut;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 dan pada saat jaringan listrik padam (PLN OFF) dan pada saat itu juga saksi selaku Bantek ditugaskan mengecek tegangan baterai di tower site Masamba City dan pada saat itu saksi melihat sudah tidak ada lagi baterai di lemari baterai pada saat itu, tindakan saksi yakni saksi menelpon Pak Alex dan menyampaikan ada kehilangan baterai di tower site Masamba City lalu saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Luwu Utara;
 - Bahwa Setahu saksi, jumlah baterai tower yang hilang di tower site Masamba City yakni berjumlah 24 (dua puluh empat) buah;
 - Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil baterai di site Masamba City, nanti setelah saksi di kantor Polres Luwu Utara, baru saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil baterai tower milik Telkomsel di site Masamba City adalah Ramadan dan Hasdianto;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah karyawan yang bekerja di Perusahaan PT. Telkom Infra, dan pada saat saksi melakukan pengecekan di tower site Masamba City saksi memanggil Terdakwa karena Terdakwa adalah SCD (Support Calu Daya) di tower tersebut sedangkan Hasdianto saksi tidak tahu pekerjaannya;
 - Bahwa Pada saat saksi melakukan kegiatan Bantek di tower site masamba City yang kehilangan baterai, pada saat itu saksi tidak mendapati kerusakan di sekitar tower tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah SCD (Support Calu Daya) orang yang bertanggung jawab di tower tempat tugasnya dan Terdakwa dipercayakan untuk memegang kunci site tower sebanyak 10 (sepuluh) dan pembawa genset pada saat jaringan listrik padam pada wilayah tugasnya dan selain kunci yang dipegang Terdakwa ada juga kunci site tower di kantor Perusahaan PT. Telokom Infra dan Terdakwa tidak berhak menyimpan baterai tower milik PT. Telkomsel;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. Telkomsel yang diambil/dicuri Terdakwa berteman pada saat itu;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa berteman telah menjual atau tidak baterai tower milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Saksi tidak tahu, baterai tower hilang sekaligus atau hilang satu persatu;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Ramadan alias Madan Bin Muktar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT. Telkom Infra dan jabatan saksi yaitu sebagai SCD (Support Catu Daya) untuk wilayah:
 - Tower site Buntu Terpedo bertempat di Kecamatan Sabbang.
 - Tower site Radda bertempat di Perum Kelapa Gading Kecamatan Baebunta.
 - Tower site Masamba City bertempat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba.
 - Tower Combat Moto Masamba bertempat di samping bandara Masamba
 - Tower Masamba Center bertempat di Pasar Lama Masamba.
 - Tower Masamba Rambutan bertempat di belakang Hotel Natural Masamba.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai pembawa genset tower dan saksi juga dipercayakan untuk memegang kunci site/pagar tower Telkomsel sebanyak 6 (enam) site dan juga bertugas untuk memeriksa shelter dan mengecek apakah lampu dan perangkat tower sudah dalam keadaan normal;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian pada 2 (dua) tempat yaitu :
 - Pada tanggal 15 Desember 2017, pukul 15.00 wita dan tanggal 17 Desember 2017, pukul 14.00 wita bertempat di tower site Uraso yang berlokasi di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara
 - Pada tanggal 28 Desember 2017, pukul 09.00 wita dan pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 17.00 wita dan pada tanggal 2 Februari 2018, pukul 20.00 wita bertempat di tower site Masamba

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

City yang berlokasi di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Baterai tower milik PT. Telkomsel yang saksi ambil bersama-sama dengan Terdakwa pada waktu itu antara lain :

- Di tower site Uraso, baterai tower milik PT. Telkomsel, saksi ambil bersama dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Di tower site Masamba City, baterai tower milik PT. Telkomsel, saksi ambil bersama dengan Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) buah.

Lalu saksi jual kepada lelaki Dower yang tinggal di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Awalnya saksi bersama Terdakwa mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel yaitu :

- Pada tanggal 15 Desember 2017, pukul 15.00 wita bertempat di tower site Uraso Kecamatan Masamba, saksi datang ke tower dengan menggunakan mobil kantor bersama dengan lelaki Bando lalu saksi membuka pintu pagar tower dengan menggunakan kunci pagar yang saksi bawa kemudian saksi membuka shelter saksi matikan MCB aki lalu saksi ambil kunci 13 lalu membuka baut aki dan mengangkat baterai sebanyak 8 (delapan) buah, saksi bersama lelaki Bando dan membawa ke mobil kemudian baterai tersebut saksi bawa ke Kelurahan Kappuna untuk dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) buah baterai.
- Pada tanggal 17 Desember 2017, pukul 14.00 wita bertempat di tower site Uraso Kecamatan Masamba, saksi datang ke tower dengan menggunakan mobil kantor bersama dengan lelaki Bando caranya sama dengan yang pertama lalu saksi mengambil dan mengangkat ke atas mobil baterai sebanyak 4 (empat) buah, lalu membawa ke Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba untuk dijual dengan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) buah.
- Pada bulan Desember 2017, hari dan tanggalnya saksi lupa, pukul 14.00 wita bertempat di tower site Uraso, saksi datang ke tower bersama lelaki Sandra caranya sama dengan yang pertama dan saksi juga menjual ditempat yang sama dengan harga yang sama;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember 2017, hari dan tanggal saksi sudah lupa, pukul 14.00 wita bertempat di tower site Uraso, saksi datang ke tower bersama lelaki Edo dan Terdakwa caranya sama dengan yang pertama dan saksi juga menjual ditempat yang sama dengan harga yang sama;
- Pada tanggal 28 Desember 2017 bertempat di tower site Masamba City sekitar pukul 09.00 wita, saksi datang ke tower dengan menggunakan mobil kantor dengan lelaki Edo kemudian saksi membuka pintu pagar tower dengan menggunakan kunci pagar yang saksi bawa lalu saksi pasang kabel genset ke panel KWH lalu saksi menyalakan genset kemudian mematikan MCB bagian aki dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pihak Telkomsel kemudian saksi membuka baut-baut aki yang ada pada baterai tower dan mengambil baterai tersebut dan mengangkat baterai bersama lelaki Edo sebanyak 10 (sepuluh) buah lalu membawa ke mobil setelah itu saksi pergi menjual di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah.
- Pada tanggal 29 Desember 2017, bertempat di tower site Masamba City, pukul 17.00 wita, saksi bersama dengan Terdakwa dan lelaki Sandra caranya sama dengan yang pertama di tower site Masamba City, saksi dan Terdakwa bersama dengan lelaki Sandra mengambil sebanyak 10 (sepuluh) buah baterai lalu dijual di tempat yang sama dengan harga yang sama;
- Pada tanggal 2 Februari 2018, bertempat di tower site Masamba City, pukul 20.00 wita, saksi datang di tower tersebut dengan menggunakan mobil bersama dengan Terdakwa caranya sama dengan yang pertama di tower site Masamba City, saksi dan Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah baterai lalu dijual di tempat yang sama dengan harga yang sama;
- Bahwa PT. Telkomsel mengalami kerugian, namun saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh pihak PT. Telkomsel;
Atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena terdakwa melakukan pencurian baterai tower milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Kejadian pencurian baterai tower milik PT. Telkomsel terjadi pada 2 (dua) tempat sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pada akhir bulan Desember 2017, sekitar pukul 20.00 wita dan pada awal bulan Januari 2018, sekitar pukul 21.00 wita dan pada akhir bulan Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di tower site Masamba City;
 - Pada tanggal 16 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di tower site Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baterai tower milik PT. Telkomsel bertempat di tower site Masamba City dan tower site Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara bersama dengan Ramadan alias Madan Bin Muktar, Sandra dan Edo ;
- Bahwa Baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil bersama teman di masing-masing tempat yaitu :
 - Di tower site Masamba City pada akhir bulan Desember 2017, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan.
 - Di tower site Masamba City pada awal Januari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan dan Sandra.
 - Di tower site Masamba City pada akhir bulan Januari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan.
 - Di tower site Uraso pada tanggal 16 Februari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan dan Edo.
- Bahwa Cara Terdakwa berteman mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel pada waktu itu :
 - Di tower site Masamba City caranya terdakwa berteman pada saat melakukan pencurian baterai tower yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam area pagar tower melalui pintu pagar yang dikunci

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibuka oleh Ramadan karena Ramadan yang memegang kunci pintu pagar tersebut kemudian terdakwa mengangkatnya dan membawanya ke mobil yang dikendarai oleh Ramadan.

- Di tower site Uraso caranya terdakwa berteman pada saat melakukan pencurian baterai tower yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam area pagar tower melalui pintu pagar yang dikunci dan dibuka oleh Ramadan karena Ramadan yang memegang kunci pintu pagar kemudian Edo mencungkil penutup tempat baterai tersebut disimpan dengan menggunakan besi kemudian terdakwa berteman mengangkat dan membawanya ke mobil yang dikendarai oleh Ramadan.
- Bahwa Baterai tower milik PT. Telkomsel dibawa Ramadan untuk dijual di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Setiap terdakwa mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel bersama Ramadan dan Edo, Ramadan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengambilan baterai tower milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama NURDIN MADDU dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB atas nama pemilik NURDIN MADDU ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu ;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Granmax tipe Pick Up warna Silver Metalik dengan nomor Polisi DD 8625 FH, Nomor Rangka : MHKP3CA1JGK110564, Nomor Mesin : 3SZD05769, atas nama NURDIN MADDU yang pada kejadian pencurian tersebut waktu itu digunakan oleh Tersangka Lel. RAMADAN Alias MADAN Bin MUKTAR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian baterai tower milik PT. Telkomsel terjadi pada 2 (dua) tempat sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pada akhir bulan Desember 2017, sekitar pukul 20.00 wita dan pada awal bulan Januari 2018, sekitar pukul 21.00 wita dan pada

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di tower site Masamba City;

- Pada tanggal 16 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di tower site Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baterai tower milik PT. Telkomsel bertempat di tower site Masamba City dan tower site Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara bersama dengan Ramadan alias Madan Bin Muktar, Sandra dan Edo ;
- Bahwa Baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil bersama teman di masing-masing tempat yaitu :
 - Di tower site Masamba City pada akhir bulan Desember 2017, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan.
 - Di tower site Masamba City pada awal Januari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan dan Sandra.
 - Di tower site Masamba City pada akhir bulan Januari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan.
 - Di tower site Uraso pada tanggal 16 Februari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan dan Edo.
- Bahwa Cara Terdakwa berteman mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel pada waktu itu :
 - Di tower site Masamba City caranya terdakwa berteman pada saat melakukan pencurian baterai tower yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam area pagar tower melalui pintu pagar yang dikunci dan dibuka oleh Ramadan karena Ramadan yang memegang kunci pintu pagar tersebut kemudian terdakwa mengangkatnya dan membawanya ke mobil yang dikendarai oleh Ramadan.
 - Di tower site Uraso caranya terdakwa berteman pada saat melakukan pencurian baterai tower yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam area pagar tower melalui pintu pagar yang dikunci dan dibuka oleh Ramadan karena Ramadan yang memegang kunci pintu pagar kemudian Edo mencungkil penutup tempat baterai

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



tersebut disimpan dengan menggunakan besi kemudian terdakwa berteman mengangkat dan membawanya ke mobil yang dikendarai oleh Ramadan.

- Bahwa Baterai tower milik PT. Telkomsel dibawa Ramadan untuk dijual di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Setiap terdakwa mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel bersama Ramadan dan Edo, Ramadan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengambilan baterai tower milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primai: pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Subsidaair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana Jo. Pasal 65 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer telah terbukti, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidernya demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hasdianto Alias Tolling Bin Hasbir yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur **mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah suatu perbuatan yang sudah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah:

- Bahwa Kejadian pencurian baterai tower milik PT. Telkomsel terjadi pada 2 (dua) tempat sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pada akhir bulan Desember 2017, sekitar pukul 20.00 wita dan pada awal bulan Januari 2018, sekitar pukul 21.00 wita dan pada akhir bulan Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di tower site Masamba City;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di tower site Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baterai tower milik PT. Telkomsel bertempat di tower site Masamba City dan tower site Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara bersama dengan Ramadan alias Madan Bin Muktar, Sandra dan Edo ;
- Bahwa Baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil bersama teman di masing-masing tempat yaitu :
 - Di tower site Masamba City pada akhir bulan Desember 2017, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan.
 - Di tower site Masamba City pada awal Januari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan dan Sandra.
 - Di tower site Masamba City pada akhir bulan Januari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan.
 - Di tower site Uraso pada tanggal 16 Februari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan dan Edo.
- Bahwa Cara Terdakwa berteman mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel pada waktu itu :
 - Di tower site Masamba City caranya terdakwa berteman pada saat melakukan pencurian baterai tower yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam area pagar tower melalui pintu pagar yang dikunci dan dibuka oleh Ramadan karena Ramadan yang memegang kunci pintu pagar tersebut kemudian terdakwa mengangkatnya dan membawanya ke mobil yang dikendarai oleh Ramadan.
 - Di tower site Uraso caranya terdakwa berteman pada saat melakukan pencurian baterai tower yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam area pagar tower melalui pintu pagar yang dikunci dan dibuka oleh Ramadan karena Ramadan yang memegang kunci pintu pagar kemudian Edo mencungkil penutup tempat baterai tersebut disimpan dengan menggunakan besi kemudian terdakwa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman mengangkat dan membawanya ke mobil yang dikendarai oleh Ramadan.

- Bahwa Baterai tower milik PT. Telkomsel dibawa Ramadan untuk dijual di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Setiap terdakwa mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel bersama Ramadan dan Edo, Ramadan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengambilan baterai tower milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta yuridis tersebut diatas telah terbukti jika yang diambil oleh Terdakwa adalah barang berupa 15 (lima belas) buah baterai tower dimana barang-barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari dalam pagar tower kedalam kekuasaan Terdakwa yaitu telah dinaikkan keatas mobil Daihatsu Pick up yang dikendarai Terdakwa sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

3. Unsur **yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firman Indra Amir alias Firman Bin Muh. Amir La Useng, saksi Gondo Prawiro Negoro Ikhyar, ST Alias Gondo, saksi Delta San Diego, Saksi Salman Junudi, Saksi Hasdianto, saksi Abdul Muis, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar barang berupa 86 (delapan puluh enam) buah baterai tower yang diambil Terdakwa adalah milik PT. Telkomsel sehingga dengan demikian unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

4. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan pengertian "sengaja" yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (willens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil 15 (lima belas) buah baterai tower milik PT. Telkomsel tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pencurian baterai tower milik PT. Telkomsel terjadi pada 2 (dua) tempat sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pada akhir bulan Desember 2017, sekitar pukul 20.00 wita dan pada awal bulan Januari 2018, sekitar pukul 21.00 wita dan pada akhir bulan Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di tower site Masamba City;
 - Pada tanggal 16 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di tower site Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baterai tower milik PT. Telkomsel bertempat di tower site Masamba City dan tower site Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara bersama dengan Ramadan alias Madan Bin Muktar, Sandra dan Edo ;
- Bahwa Baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil bersama teman di masing-masing tempat yaitu :
 - Di tower site Masamba City pada akhir bulan Desember 2017, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan.
 - Di tower site Masamba City pada awal Januari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan dan Sandra.
 - Di tower site Masamba City pada akhir bulan Januari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan.
 - Di tower site Uraso pada tanggal 16 Februari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan dan Edo.
- Bahwa Cara Terdakwa berteman mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel pada waktu itu :
 - Di tower site Masamba City caranya terdakwa berteman pada saat melakukan pencurian baterai tower yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam area pagar tower melalui pintu pagar yang dikunci dan dibuka oleh Ramadan karena Ramadan yang memegang kunci pintu pagar tersebut kemudian terdakwa mengangkatnya dan membawanya ke mobil yang dikendarai oleh Ramadan.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di tower site Uraso caranya terdakwa berteman pada saat melakukan pencurian baterai tower yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam area pagar tower melalui pintu pagar yang dikunci dan dibuka oleh Ramadan karena Ramadan yang memegang kunci pintu pagar kemudian Edo mencungkil penutup tempat baterai tersebut disimpan dengan menggunakan besi kemudian terdakwa berteman mengangkat dan membawanya ke mobil yang dikendarai oleh Ramadan.

- Bahwa Baterai tower milik PT. Telkomsel dibawa Ramadan untuk dijual di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Setiap terdakwa mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel bersama Ramadan dan Edo, Ramadan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengambilan baterai tower milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa 15 (lima belas) buah baterai tower yang diambilnya tersebut bukanlah miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian menjualnya menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai ijin dari PT. Telkomsel selaku pemilik dari barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ke-5 ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih dimana orang tersebut keduanya bertindak sebagai pembuat atau pelaku (pleger) atau turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan :

- Membongkar dan memecah ialah perbuatan yang dilakukan dengan jalan untuk masuk atau untuk mencapai barang yang akan diambilnya tersebut

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb



dengan cara merusak barang yang ada misalnya membongkar tembok atau jendela ataupun misalnya memecahkan kaca jendela dimana perbuatan merusak barang tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dirinya sehingga perbuatan yang dikehendakinya tercapai;

- Memanjat sebagaimana dalam pasal 99 KUHP yaitu untuk masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;
- Kunci palsu sebagaimana dalam pasal 100 KUHP yaitu perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;
- Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan misalnya seseorang yang mengaku tukang listrik dengan membawa surat keterangan dari pimpinan perusahaan listrik yang dengan surat tersebut ia dapat masuk kerumah orang;
- Pakaian jabatan palsu yaitu misalnya seseorang dengan menggunakan pakaian seragam tertentu sedangkan ia tidak berhak untuk itu dan dengan pakaian itu ia dapat masuk kerumah orang untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi unsur terpenuhi maka unsur selebihnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah

- Bahwa Kejadian pencurian baterai tower milik PT. Telkomsel terjadi pada 2 (dua) tempat sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pada akhir bulan Desember 2017, sekitar pukul 20.00 wita dan pada awal bulan Januari 2018, sekitar pukul 21.00 wita dan pada akhir bulan Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di tower site Masamba City;
 - Pada tanggal 16 Februari 2018, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di tower site Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baterai tower milik PT. Telkomsel bertempat di tower site Masamba City dan tower site Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara bersama dengan Ramadan alias Madan Bin Muktar, Sandra dan Edo ;
- Bahwa Baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil bersama teman di masing-masing tempat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di tower site Masamba City pada akhir bulan Desember 2017, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan.
- Di tower site Masamba City pada awal Januari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan dan Sandra.
- Di tower site Masamba City pada akhir bulan Januari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan.
- Di tower site Uraso pada tanggal 16 Februari 2018, baterai tower milik PT. Telkomsel yang terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) buah, terdakwa bersama dengan Ramadan dan Edo.
- Bahwa Cara Terdakwa berteman mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel pada waktu itu :
 - Di tower site Masamba City caranya terdakwa berteman pada saat melakukan pencurian baterai tower yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam area pagar tower melalui pintu pagar yang dikunci dan dibuka oleh Ramadan karena Ramadan yang memegang kunci pintu pagar tersebut kemudian terdakwa mengangkatnya dan membawanya ke mobil yang dikendarai oleh Ramadan.
 - Di tower site Uraso caranya terdakwa berteman pada saat melakukan pencurian baterai tower yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam area pagar tower melalui pintu pagar yang dikunci dan dibuka oleh Ramadan karena Ramadan yang memegang kunci pintu pagar kemudian Edo mencungkil penutup tempat baterai tersebut disimpan dengan menggunakan besi kemudian terdakwa berteman mengangkat dan membawanya ke mobil yang dikendarai oleh Ramadan.
- Bahwa Baterai tower milik PT. Telkomsel dibawa Ramadan untuk dijual di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Setiap terdakwa mengambil baterai tower milik PT. Telkomsel bersama Ramadan dan Edo, Ramadan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengambilan baterai tower milik PT. Telkomsel;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa bersama saksi Ramadan (berkas terpisah) dan Edo (DPO) untuk masuk kedalam pagar tower untuk mengambil ke 15 (lima belas) buah baterai dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam area pagar tower melalui pintu pagar yang dikunci dan dibuka oleh saksi Ramadan karena saksi Ramadan yang memegang kunci pintu pagar tersebut kemudian terdakwa mengangkatnya dan membawanya ke mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran yang sama dan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang hendak diambilnya dilakukan dengan cara memanjat pagar tower yang seharusnya tempat tersebut peruntukkannya bukan untuk itu sehingga apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian memanjat sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Para Terdakwa;

6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri , sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang , bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ramadhan Als. Madan Bin Muktar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Edo (DPO) telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali di tempat yang berbeda - beda , dan dengan cara yang sama . maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri , sehingga merupakan beberapa kejahatan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama NURDIN MADDU dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB atas nama pemilik NURDIN MADDU ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu ;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Granmax tipe Pick Up warna Silver Metalik dengan nomor Polisi DD 8625 FH, Nomor Rangka : MHKP3CA1JGK110564, Nomor Mesin : 3SZD05769, atas nama NURDIN MADDU yang pada kejadian pencurian tersebut waktu itu digunakan oleh Tersangka Lel. RAMADAN Alias MADAN Bin MUKTAR

Akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan PT. Telkomsel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasa 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASDIANTO Alias TOLLING Bin HASBIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama NURDIN MADDU dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB atas nama pemilik NURDIN MADDU,
 - 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu,
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Granmax tipe pick up warna silver metalik dengan nomor polisi DD 8625 FH nomor rangka MHKP3CA1JGK110564 nomor mesin 3SZD05769 An. NURDIN MADDU, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SALMAN JUNUDI Alias BANDO Bin JUNUDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh Alfian, SH, sebagai Hakim Ketua M. Syarif. S, SH.MH dan Suryo Negoro, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hanawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Mayorudin Febri, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Luwu Utara, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

M. Syarif. S, SH.,M

t t d

Suryo Negoro, SH.MHum

Hakim Ketua,

t t d

Alfian, SH

Panitera Pengganti,

t t d

Hanawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)